



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BATURAJA

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Bta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yogi Miisbahudin Bin Yuyu Suhendar;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/ Tahun Lahir : 26 Tahun/25 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Batu
Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan:

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.Hakim;

Hariyansah, A.Md., SH., MH.....Panitera

Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindakan pidana ringan;
Atas uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa
tidak mengajukan bantahan/keberatan dan sidang dapat dilanjutkan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi sebagai berikut:

1. Hefniansyah;
2. Christiyanto;
3. Wayan Mudita;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didengar dibawah
sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan yang termuat dalam berita
acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa akan mengajukan Saksi *a de charge*, Terdakwa menyatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yogi Miisbahudin Bin Yuyu Suhendar;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/ Tahun Lahir : 26 Tahun/25 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Rt/Rw 002/001 Kelurahan Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Membaca berkas perkara dan lampirannya;
Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut, bila dihubungkan dengan satu dan yang lainnya merupakan satu rangkaian atau saling berhubungan, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam 504 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya ;

1. Barang Siapa;
2. Meminta-minta dimuka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penyidik telah menghadapkan seseorang bernama Yogi Miisbahudin Bin Yuyu Suhendar yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam berkas perkara serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Meminta-minta dimuka umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah meminta uang kepada sopir mobil truck baturabara pada saat melintas melintas Jl.Lintas Sumatera Dusun I Kel.Batu Kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat Terdakwa menunggu dipinggir Jl.Lintas Sumatera Dusun I Kel.Batu Kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU lalu mobil truck yang baturabara kemudian Terdakwa memberikan kode lewat center agar mobil melambat lalu Terdakwa mendekati sopir dan mengambil uang yang diberikan sopir setelah Terdakwa menerima uang tersebut saksi Hefniansyah, saksi Christiyanto dan saksi Wayan Mudita yang merupakan Anggota Polri Polres OKU sedang melaksanakan patroli langsung mengamankan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwas ditemukan uang tunai Rp 6000.00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah senter warna hitam tanpa merk;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang sopir mobil truck batubara antara Rp 1.000,00 (seribu rupiah) samapai dengan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) samapai dengan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) kepada sopir mobil truck batubara saat melintas Jl.Lintas Sumatera Dusun I Kel.Batu Kuning Kec.Baturaja Barat Kab.OKU merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum, sehingga perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur meminta-minta dimuka umum dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 504 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana meminta-minta ditempat umum secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa sudah semestinya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan sikap Terdakwa di persidangan, maka dengan mengingat tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk pemidanaan akan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan tersebut agar dapat berkelakuan yang lebih baik lagi dalam hidup bermasyarakat, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 6000.00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) adalah alat kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirasmpas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter warna hitam tanpa merk adalah alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirasmpas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 504 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Miisbahudin Bin Yuyu Suhendar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"meminta-minta ditempat umum secara berlanjut"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) minggu;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Perkara Nomor 5/Pid.C/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp 6000.00 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pecahan Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) buah senter warna hitam tanpa merk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.,